



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA. Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Perempuan, Umur 68 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Cigra No. 72, Desa/Kel Sukabumi Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Kab/Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Perempuan, Umur 61 tahun, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Cakrawijaya IX/H -30, Desa/Kel Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kab/Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, Perempuan, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jalan Melati No. 67, Desa/Kel Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV** Perempuan, Umur, 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan Tanimbar No. 23, Desa/Kel Dauh Puri Kelod. Kecamatan Denpasar Barat, Kab/Kota Denpasar, Propinsi Bali. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**; dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxxxx, Advokat pada Kantor Law Office Thamrin Salam, SH. And Partner, beralamat di Jl. Gn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuyang Gg. Walet No.7 Kota Denpasar, Bali, berdasar Surat Kuasa tertanggal 20 Nopember 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tetanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam Register Nomor: 13/Pdt.P/2020/PA.Dps., tertanggal 14 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Pewasris telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 14/1310, tertanggal 19-12-1369 H / 1-10-1949 M. Dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klodjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

anak pertama Perempuan, Umur 68 tahun, (Pemohon I); .a

anak kedua, Perempuan, Umur 61 tahun; .b

anak ketiga Perempuan, Umur 57 tahun, (Pemohon II); .c

anak ke empat Perempuan, Umur, 49 tahun, (Pemohon III); .d

2. Bahwa, Almarhumah Pewaris (Ibu kandung dari Para Pemohon) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 19 Februari 2004. Surat Kematian Nomor : 05/Pem3/C/I/2005 Dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa Dangin Puri Kangin;

3. Bahwa kedua orangtua dari Pewaris juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx;

14 of 26ap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx (Ayah kandung dari Para Pemohon) telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 06 September 2016. Kutipan Akta Kematian Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
5. Bahwa kedua orangtua dari xxxxxxxxxxxxxxxxx juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) memiliki sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxxxxxxx
7. Bahwa dikarenakan Sertifikat tersebut diatas masih atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum), maka untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah beserta bangunan tersebut perlu mendapatkan Penetan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Denpasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 49, UU Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 huruf (b), mengenai kewarisan yang di dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;
8. Bahwa dikarenakan Putri Ke-2 dari Pasangan Bapak xxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dan Ibu xxxxxxxxxxxxx (Almarhumah), yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, Umur 61 tahun, Telah Berpindah Agama/Keluar dari Islam, Sesuai Ketentuan dari Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Maka Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxx Tidak dapat dikatakan sebagai Ahli Waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dan Ibu xxxxxxx (Almarhumah);

14 of 3tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena untuk mengurus / memindahtangankan / menjual / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah beserta bangunan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06September2016 di Denpasar;
3. Menetapkan Putri Ke-2 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PEMOHON II), Bukan sebagai Ahli Waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAlmarhum);
4. Menetapkan Para Pemohon yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 68 tahun, (Anak/PEMOHON I);
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 57 tahun, (Anak/PEMOHON III);
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur, 49 tahun, (Anak/PEMOHON IV);

Adalah Para Ahli Waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx yang berhak mengurus / memindahtangankan / menjual, dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan (Sebidang tanah + Bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan Sertifikat

14 of 4tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : xxxxxxxxxxxx dari Almarhum tersebut, sesuai ketentuan hukum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan kecuali petitum angka 3 (tiga) yang dicabut oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Jakarta Barat tanggal 25 Desember 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota

14 of 5tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 15 Juli 2018, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Denpasar tanggal 20 September 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 01 Oktober 1949 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klodjen Kabupaten Malang, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soenartiningih Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 23 Juli 1951, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soetjiningih Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang tanggal 13 Oktober 1958, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

14 of 6tap-13-pdf.p-pa.dps-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siswatiningsih Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta tanggal 26 September 1962, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yari Soeprihatiningsih Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 05 Desember 2019, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soedewi Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Denpasar, Kota Denpasar tanggal 05 Januari 2005, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 08 Pebruari 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 04 Maret 2019, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);

14 of 7tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Maret 2019, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: xxxxxxxxxxxxteratnggal 22 Mei 2006, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.14);

Bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan adalah sebagai berikut:

1. **Saksi pertama**, umur 48 tahun, agama Ismail, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Muliawan VI/5, Tegal Kertha, Denpasar Barat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagaitemen dari para Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan al-marhum xxxxxxxxxxxxyang merupakan suamixxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandungdari Pemohon I, II, III, dan IV;
 - Bahwa al-marhum xxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016 di Denpasar, Bali, karena sakit;
 - Bahwa isteri al-marhum xxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2004 di Denpasar, Bali, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu baik al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, besertaisteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini kecuali xxxxxxxxxxxxxx yang telah murtad;

14 of 8tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah dari al-marhum xxxxxxxxxxxxxx, yang bernama Irsad Djodihardjo sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;

2. Saksi kedua, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Teratai No. 19, Kreneng Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagaitemen dari para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan al-marhum xxxxxxxxxxxxyang merupakan suami xxxxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandung dari Pemohon I, II, III, dan IV;
- Bahwa al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016 di Denpasar, Bali, karena sakit;
- Bahwa isteri al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Pebruari 2004 di Denpasar, Bali, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu baik al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beserta isteri dan anak-anaknya, mereka tetap beragama Islam sampai saat ini kecuali xxxxxxxxxxxxxx yang telah murtad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah dari al-marhum cccccccccccccccccc, yang bernama Irsad Djodjohardjo sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung dari al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan xxxxxxxxxxxxxxxx saja dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk bermohon penetapan ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi serta mencukupkan keterangannya di persidangan, kemudiandalam kesimpulan akhir secara lisan para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya, dan mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara merupakan bagian pertimbangan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon, hal ini didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, huruf (b), mengenai kewarisan dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan

14 of 10 tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohonan Kuasanya hadir menghadap di persidangan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknyapara Pemohon, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016 di Denpasar di karenakan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi serta bukti-bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2016 di Denpasar di karenakan Sakit;
- Bahwa al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxx adalah ayah kandung dari Pemohon I, II, III, dan IV dan al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxx sampai meninggal dunia dan anak-anaknya tetap beragama Islam kecuali Pemohon II yang telah murtad;
- Bahwa ibu Kandung al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris sah dari al-marhum xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam;

14 of 11 tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris dan perbuatan hukum yang bisa dilakukan oleh para ahli waris tersebut terhadap harta warisan almarhumah;

Menimbang, bahwa sehubungan para Pemohon telah mencabut petitum angka 3 (tiga) di muka sidang, maka majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut di atas saja, akan tetapi juga dapat dipergunakan hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti, maka **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

adalah ahli waris sah dari al-marhum
xxxxxxxxxxxxxxxxxyangberhakkengurusdan melakukan perbuatan

14 of 12tap-13-pdf.p-pa.dps-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhumah tersebut sesuai ketentuan hukum;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami **DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SUDI, SH.**, dan **DRS. A. JUNAIDI, MHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. SUDI, S.H.

DRS. A. JUNAIDI, MHI.

PANITERA PENGGANTI,

14 of 13^{tap-13-pdf.p-pa.dps-2020}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJEMAL, SH.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: 30.000,-
2. Biaya Proses: 50.000,-
3. Biaya Redaksi: 10.000,-
4. Biaya Meterai: 6.000,-

Jumlah: 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.